

POLICY NETWORK DALAM KEBIJAKAN KONTRA RADIKALISME DI KABUPATEN POSO

Oleh : Roma Tressa

Abstrak : Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis jaringan kebijakan (policy networks) dalam upaya pencegahan radikalisme di Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa actor state seperti TNI, Polri, dan BNPT memiliki dominasi yang sangat kuat, sedangkan peran actor non state seperti masyarakat sipil, perguruan tinggi dan swasta masih lemah.

Kata kunci : *Policy networks, kebijakan public deliberative.*

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah gagasan yang kompleks dan diperdebatkan, yang sering dikaitkan dengan kekerasan dan terorisme (Lynch, 2014). Radikalisme juga dipandang berpotensi berbahaya bahkan jika tidak terkait langsung dengan kekerasan (Galam, 2002). Meskipun radikalisme adalah konsep yang problematik, seperti yang dikemukakan oleh (Neumann, 2013), sangat mungkin berada di agenda kebijakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideology yang dianutnya. (Hasani, 2010:18).

Radikalisme bisa dilihat karena berpotensi memberikan lingkungan yang mendukung bagi teroris, di mana kelompok radikal dapat secara aktif, melalui cara-cara tanpa kekerasan, menantang struktur dan praktik hegemonik dalam masyarakat, dan dengan demikian memberi keuntungan pada narasi yang dikomunikasikan oleh jaringan teroris untuk memperolehnya dukungan publik yang lebih luas (Galam, 2002). Afdhal (2005:281) secara teoritik menjelaskan bagaimana pergeseran dari

radikalisme menjadi terorisme yang bergerak dari konsep fanatisme dan radikalisme. Dalam mengekspresikan fanatisme dan radikalisasi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tetapi pada umumnya berbanding lurus dengan reaksi dan atau sikap dari kelompok lawan. Kekerasan akan dilawan dengan kekerasan, dan salah satu bentuknya bisa berwujud gerakan terorisme. Sebagaimana penelitian Khurshid Khan and Afifa Kiran (2016) tentang *Emerging Tendencies of Radicalization in Pakistan: A Proposed Counter-Radicalization Strategy*, bahwa Kecenderungan radikalisme di Pakistan adalah hasil dari faktor-faktor kapitalis, imperial, nasional dan lokal yang saling terkait. Faktor internal misalnya sistem pendidikan, ketidakharmonisan agama, ketidakamanan sosial, kegagalan ekonomi, kekacauan politik dan pemerintahan yang disfungsi di Pakistan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh politik internasional yang mendorong terjadinya potensi benturan peradaban, serta adanya generasi sentimen anti-Barat terutama terhadap Amerika Serikat.

Dalam penelitian Mia Chin, et.al (2016), bahwa akibat pemberontakan di

dunia Arab, Yordania telah memasuki periode perubahan besar dan ketidakstabilan. Sebuah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari perubahan ini adalah meningkatnya proliferasi kelompok militan seperti ISIS dan Jubhat al-Nusra di Irak dan Suriah. Kelompok militan ini berhasil merekrut anggota dari kawasan dan sekitarnya, memicu konflik di negara-negara yang telah menyaksikan kerusuhan, seperti Libya, Tunisia, Mesir, Yaman, Irak, dan Suriah. Kejatuhan Yordania kedalam ketidakstabilan dapat membawa konsekuensi bencana bagi kawasan itu, memperburuk krisis di Suriah dan Irak, memberdayakan ISIS dan kelompok militan lainnya, dan mengancam keamanan regional dan global. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Yordania membuat program Countering Violent Extremism (CVE) dan melaksanakan program tiga cabang yang berfokus pada kontra-radikalisasi, de-rasialisasi, dan re-integrasi.

Fenomena radikalisme di Indonesia saat ini sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Muluk dalam Jazuli (2016) mengungkapkan bahwa proses radikalisasi setiap tahunnya mengalami kenaikan antara 2-3 persen. Berdasarkan catatan Kepolisian Republik Indonesia pada November 2015 lalu, terdapat 384 WNI yang terkonfirmasi bergabung dengan The Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) di Irak dan Suriah. Bahkan ada 46 orang yang sudah kembali ke Indonesia. Selain itu, dalam survei The Pew Research Center pada tahun 2015 mengungkapkan di Indonesia ada sekitar 4 persen atau sepuluh juta orang warga Indonesia yang mendukung ISIS dan sebagian besar dari mereka merupakan anak muda (BBC, 18 Februari 2016).

Berdasarkan data Polri 2018, Berbagai peristiwa peledakan bom di Indonesia terjadi di berbagai tempat dan waktu yang berbeda akhir-akhir ini sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa

diantaranya Ledakan dan tembakan di sekitar Starbucks dan pos polisi di depan pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat pada April 2016, Polisi dan kelompok teroris baku tembak di hutan di Sulawesi. Menewaskan Abu "Santoso" Wardah, pendukung ISIS dan pemimpin sel teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok militan ini telah melakukan banyak penculikan dan pembunuhan selama beberapa tahun terakhir, secara khusus diarahkan pada pasukan keamanan Indonesia pada Juli 2016. Percobaan bom bunuh diri pada Agustus dan September 2016 di JawaBarat, serangan bom bunuh diri pada Mei hingga Juni 2017, kerusuhan di Mako Brimob pada Mei 2018 yang menewaskan polisi dan 1 teroris, hingga bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018.

Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah di Indonesia yang hingga kini menjadi sorotan publik dan dunia karena pernah mengalami konflik komunal dan menjadi daerah yang rawan terhadap kegiatan terorisme. Konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Poso pada Tahun 1998-2000 yang telah menewaskan ratusan jiwa, ribuan orang mengungsi, serta menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Konflik tersebut umumnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertaman terjadi pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut pada bulan April 2000, dan yang terbesar pada bulan Mei hingga Juni 2000. Atas upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat, konflik tersebut dapat diselesaikan melalui perjanjian Malino pada Desember 2001, yang telah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, baik dari kelompok Muslim maupun kelompok Nasrani.

Kebijakan pemulihan keamanan di Poso memang umurnya hampir sama panjang dengan konflik Poso. Mulanya pada konflik Poso pertama, Desember 1998, pendekatan sosiokultural masih dipakai

untuk meredam konflik. Ternyata konflik tetap pecah, bahkan lebih luas dan ganas. Pada konflik kedua pada bulan April 2000, Polda Sulteng mulai menggelar operasi keamanan Sadar Maleo. Operasi digelar hingga 5 (Lima) tahap ini efektif dimulai 1 Juli 2000. Selanjutnya operasi Sintuwu Maroso pada tahun 2001-2005, Operasi Lanto Dago pada 2006-2008, Operasi Camar Maleo 1 dan 2 pada tahun 2012 – 2013. Selain itu, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Poso pasca konflik komunal tersebut, sebelumnya telah didirikan Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso atau Yonif 714/SM pada tahun 2005.

Operasi keamanan dilanjutkan kembali pada tahun 2015 hingga 2017 dengan sandi Tinombala untuk memburu kelompok radikal teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang terindikasi terkait dengan jaringan terorisme ISIS di Timur Tengah.. Kelompok ini muncul setelah terjadinya konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Poso. Mereka telah membangun basis di wilayah pegunungan Poso serta melakukan berbagai macam penyerangan baik kepada masyarakat sipil maupun aparat keamanan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BNPT tahun 2018 bahwa Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansarud Daulah (JAD), Jamaah Anshorut Syariah (JAS), Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan jaringan yang masih aktif di Indonesia.

Kebijakan penanganan radikalisme terorisme di Indonesia diumumkan pasca bom Bali dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kemudian Presiden menandatangani Perpres No. 46 Tahun 2010 dan membentuk BNPT.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme. BNPT merupakan leading sector yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. BNPT mempunyai tiga kebijakan bidang, yaitu (a) pencegahan perlindungan dan deradikalisasi, (b) bidang penindakan dan pembinaan kemampuan dan (c) bidang kerjasama internasional.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2003 dianggap masih bersifat represif, belum memuat aspek pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terror secara tegas, tidak memuat definisi terorisme, BNPT beroperasi tidak berdasarkan Undang-undang, serta belum mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setelah melewati proses yang cukup panjang, pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Dalam Undang-undang ini telah memuat bab pencegahan, bab terkait korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, serta peran BNPT dan TNI dalam pemberantasan terorisme. Terkait Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yang terdiri dari Pasal 43A (Umum), Pasal 43B (Kesiapsiagaan Nasional), Pasal 43C (Kontra Radikalisasi), dan Pasal 43D (Deradikalisasi).

Namun Undang-undang ini memuat beberapa kelemahan, misalnya dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 memuat definisi yang multiinterpretatif, berpotensi disalahgunakan untuk menindak kelompok-kelompok yang kritis terhadap

pemerintah. Pada Pasal 43C tidak dijelaskan definisi paham radikal teroris sehingga berpotensi penyidik menyalahgunakan wewenang. Selain itu terdapat juga ketidakjelasan frase “orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme.” Penentuan kelompok rentan justeru bisa menimbulkan konflik, penyidik dapat seenaknya sendiri menentukan orang-orang yang wajib mengikuti program kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Berdasarkan kajian survey yang dilakukan oleh BIN (2017) terdapat 39 persen mahasiswa yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia telah terpapar gerakan radikal. Selanjutnya kajian BNPT tahun 2018 menyebutkan beberapa Universitas di Indonesia yang telah terpapar paham radikalisme. Di Sulawesi Tengah sendiri Hingga tahun 2017, terdapat 143 orang yang masuk dalam program pembinaan terkait wawasan keagamaan, kebangsaan dan kewirasusahaan (Antara Suteng, 3 Nopember 2017).

Selanjutnya terkait fungsi kelembagaan. Peraturan Pemerintah (Perpres) yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berpotensi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian. Hadirnya TNI dalam operasi pencegahan radikalisme dapat menyebabkan tarik menarik kepentingan diantara para actor, padahal UU Nomor 5 Tahun 2018, agen utama pemberantasan Terorisme adalah BNPT yang beroperasi dalam peradilan pidana, Polri sebagai agen penegak hukum dan TNI berfungsi sebagai perbantuan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan dan pemulihan. Selain itu, perlindungan korban masih dipegang oleh kepolisian, padahal berdasarkan UU No 5 Tahun 2018, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai leading sector

perlindungan korban sejak detik pertama peristiwa terjadi.

Mencermati uraian tersebut diatas, dominasi yang kuat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri belum dapat menghentikan teror dan atau mengurangi intensitas terror dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan kebijakan yang ada belum menyentuh akar rumput atau belum melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada. Selain itu, pendekatan Hard Approach juga dianggap kurang sesuai dengan semangat Governance, yang mengharuskan hadirnya peran unsur-unsur non pemerintahan seperti Masyarakat sipil, swasta, perguruan tinggi dan media. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Zunyou Zhou, 2017; Basia Spalek, 2016; Mia Chin, 2016; Khurshid Khan and Afifa Kiran, 2016; Efendi, 2013; Lasse Lindekilde, 2012; kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder non pemerintahan seperti masyarakat dan swasta memiliki peran sangat penting dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Dengan asumsi jika kebijakan kontra radikalisme didesain dengan melibatkan peran stakeholder non state, maka tingkat radikalisme akan menurun.

Adanya pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik kearah yang lebih demokratis, dari pemerintah (government) ke tata kelola pemerintahan (governance), kebijakan publik dipandang tidak lagi sebagai dominasi pemerintah. Makna publik juga bergeser dari ‘penguasa orang banyak’ yang diidentikkan dengan pemerintah ke ‘bagi kepentingan orang banyak’ yang identik dengan istilah stakeholder (Suharto, 2005:108). Dengan demikian diperlukan jejaring kebijakan (policy network) dalam upaya pencegahan radikalisme di Kabupaten Poso yang dilakukan secara kolektif bukan hanya dari kalangan pemerintah dan TNI/Polri saja, namun melibatkan juga masyarakat, perguruan tinggi, media dan

swasta sebagai bagian dari stakeholder perumusan kebijakan yang dilakukan secara Society Centered Approach, yaitu menempatkan kekuasaan Negara berada dibawah kendali warga Negara (Hakim, 2014).

TEORI DAN KONSEP

Kebijakan Publik Deliberatif

Dalam ilmu administrasi publik, munculnya konsepsi kebijakan publik deliberatif tidak dapat dipisahkan dari pergeseran orientasi dari government ke governance. Dalam perspektif governance, lokus administrasi publik bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintah, tetapi meliputi semua lembaga yang misi utamanya mewujudkan publicness. Artinya, konsep publik dalam administrasi publik tidak lagi diartikan sebagai kelembagaan tetapi lebih pada orientasi dan nilai-nilai publicness (Pesch 2008).

Dalam perspektif governance, administrasi publik didefinisikan sebagai proses penggunaan kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (Dwiyanto 2004:17). Kebijakan deliberatif adalah kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga negaranya. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus dikomunikasikan dan melibatkan seluruh unsur dan warga yang turut menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan, sebagaimana disebutkan oleh Gutmann & Thompson (2004) "...the need to justify decisions made by citizens and their representatives. Both are expected to justify the laws they would impose on one another. In a democracy, leaders should therefore give reasons to their decisions, and respond to the reasons that citizens give in return".

Dalam model deliberatif ini peran administrasi publik lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator. Tentu dengan kelemahan

yang melekat, yakni prosesnya acapkali lebih panjang dan bertele-tele. Dalam hal ini administrasi publik ditantang untuk mengembangkan kapasitas pemetaan (identifikasi dan analisis) stakeholder, mengundang representasi stakeholders tersebut (berdasarkan hasil pemetaan), dan bila dibutuhkan juga berperan sebagai pemberdaya kelompok stakeholders yang menurut analisis masih membutuhkan (Mardiyanta, 2011). Tentang model analisis kebijakan deliberatif ini Hajer & Wagenaar mengemukakan:

What we have added... is the suggestion that it is a deliberative policy analysis that helps us to understand these problems of governance. In this, we pointed at the changing nature of policymaking in the network society that, with hindsight, seems to support some of the critical claims of the argumentative turn in policy analysis. Indeed, the emergence of deliberative forms of planning and policy analysis we see as a retreat from the Absolute. This is more than merely the observation that policy making now operates under conditions of radical uncertainty and deep-value pluralism. The retreat from the Absolute implies the acknowledgement both on a philosophical and a pragmatic level, than the epistemic notion of certain, absolute knowledge, and its practical corollary of command and control, in concrete, everyday situations are deeply problematical. (Hajer and Wagenaar 2003:23-24).

Dalam hal ini, kebijakan deliberative telah terbukti lebih efektif dalam memecahkan sejumlah masalah kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan Nugroho (2008:221-222), bahwa dalam praktik, model kebijakan deliberatif ternyata paling efektif dipergunakan pada kondisi konflik. Penelitian UNDP pada tahun 2003 di kawasan pasca-konflik di Poso, Palu, Tojo

Una-Una, Morowali, Halmahera, dan Tentena, menemukan fakta bahwa hanya kebijakan publik yang dihasilkan dari kesepakatan pihak yang berkonflik yang relative merupakan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah.

Jejaring Kebijakan (Policy Network)

Pergeseran ilmu Administrasi Negara ke arah publik telah mereformasi Traditional Public Administration menuju New Public Management (NPM), dengan perubahan-perubahan nilai dalam pemerintahan, yaitu: 1) Otonomi dan desentralisasi; 2) Reorganisasi dan efisiensi administrasi dalam birokrasi; 3) Politik dan demokrasi. (Kiellberg, 1995: 44). Pendekatan jejaring (network approach) dalam kebijakan publik mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi cluster dan quango sebagai hasil interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Jejaring kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan telah banyak dibicarakan dalam teori agenda setting, formulasi kebijakan, advocacy coalition dan iron triangles. Jejaring kebijakan pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan (Suwitri, 2008).

Penelitian tentang aktor kebijakan dalam jejaring kebijakan publik antara lain dilakukan Cobb dan Elder (1972:85 dalam Parsons, 1997:127) yang menemukan bahwa aktor kebijakan adalah komunitas kebijakan yang terdiri dari pemerintah, sekelompok publik yang berpartisipasi di bawah inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan media massa. Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. (Waarden, 1992:29-52 dalam Howlett dan Ramesh,1995:130).

Konsep policy networks digunakan untuk mendeskripsikan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik. Ketergantungan antara aktor-aktor dalam network tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi atau mencapai tujuan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sumber daya lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya (Kickert dkk., 1999).

Rhodes Mengemukakan pendapatnya mengenai interaksi berbagai departemen dan cabang-cabang pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan organisasi yang ada di masyarakat membentuk jaringan kerja kebijakan yang merupakan alat dalam formulasi dan pengambilan kebijakan. Ia membagi jaringan kerja kebijakan berdasarkan tingkat integrasinya yang merupakan fungsi kestabilan anggotanya, keterbatasan anggota, tingkat pembatasan terhadap jaringan kerja yang lain dan masyarakatnya serta asal sumber penghasilan yang mereka control (Parsons, 1997:189; Howlett dan Ramesh, 1999:127).

Rhodes menerapkan teori ketergantungan dan pertukaran sumberdaya dan ide jaringan kebijakan untuk studi relasi lokal-sentral (1981, 1986, 1988). Pemikiran ini berawal dari Benson (1982, 1982:148) yang mendefinisikan jaringan kebijakan dalam term kompleks organisasi yang dihubungkan satu sama lain melalui ketergantungan sumberdaya (Parsons 2005:188). Pembentukan jejaring kebijakan dari interaksi aktor dan sistem nilai dapat dipahami melalui teori ketergantungan sumberdaya dan teori prospek. Jejaring kebijakan terbentuk dan berkembang menjadi bermacam jenis tergantung pada intensitas dan dominasi hubungan yang terjadi diantara ketiga aktor. Terdapat lima (5) sumber sistem nilai yang mempengaruhi intensitas dan dominasi hubungan diantara

aktor perumus kebijakan publik (Wart, 1998:8-23), yakni: 1) nilai-nilai individu, 2) nilai-nilai profesional, 3) nilai-nilai organisasi, 4) nilai-nilai legal, dan 5) nilai-nilai kepentingan public. Jejaring kebijakan menjadi tumbuh dengan bermacam jenis tergantung pada intensitas hubungan ketiga aktor dan dominasi salah satu aktor. Jenis-jenis jejaring kebijakan yang muncul adalah 1) Bureaucratic Network; 2) Clientelistic Network; 3) Triadic Network 4) Pluralistic Network. Apabila masyarakat mendominasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan terbentuk empat jenis jejaring: 1) Participatory Statist Network; 2) Captured Network; 3) Corporatist Network; 4) Issue Network (Suwirti, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif peneliti melakukan deskripsi hubungan sebuah peristiwa untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari organisasi, kelompok maupun individu, sehingga jenis penelitian ini sangat tepat untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kontra-radikalisme di Kabupaten Poso. Jenis penelitian ini lebih bisa menggambarkan bagaimana kebijakan kontra radikalisme, serta peran stakeholder dalam pencegahan radikalisme di wilayah Kabupaten Poso, sehingga bermuara pada sebuah jaringan kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan radikalisme di Poso. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berpedoman pada asumsi-asumsi dan sekaligus data. Dalam upaya mencapai wawasan imajinatif kedalam dunia social informan, peneliti harus bertindak fleksibel dan reflektif terhadap hasil temuan dan fakta, dan tetap

mampu mengatur jarak keterlibatan penilaian peneliti terhadap fakta tersebut. Dalam hal ini peneliti tidak terbawa arus imajinatif tersebut.

PEMBAHASAN

Masih adanya gerakan radikalisme teroris di Kabupaten Poso, namun operasi keamanan yang dilakukan oleh Polri dan TNI belum dapat menghentikan aksi terror maupun menghentikan penyebaran paham radikalisme. Perluasan peran kepolisian RI dibidang pencegahan radikalisme dipandang kurang dapat menyelesaikan penyebaran paham radikalisme dalam masyarakat di wilayah Kabupaten Poso, sebab pendekatan penyelesaian melalui hard approach yang dilakukan oleh aparat keamanan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan korban salah tangkap.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka menangani gerakan radikalisme terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Poso. Mulai dari kebijakan operasi keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan, hingga pembinaan kepada mantan terorisme. Kebijakan BNPT Sulawesi Tengah dalam menangani radikalisme terdiri dari dua bagian yakni deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Pertama, deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris, mantan narapidana terorisme serta anggota masyarakat yang telah terpapar paham-paham radikal terorism (BNPT). Deradikalisasi memiliki program jangka panjang yang bekerja ditingkat ideology dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009). Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi

jarak atau melepaskan ikatan (disengagement) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat (ICG, 2007:7).

Kedua, upaya pencegahan melalui kontra radikalisme merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikalisme yang dimaksud untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme (UU RI Nomor 5 Tahun 2018). Kegiatan kontra radikalisme dilakukan bagi masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme maupun simpatisan terorisme. Kegiatan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi baik melalui media massa, sosialisasi di kalangan masyarakat maupun kampanye anti kekerasan (BNPT).

Belum ada peraturan daerah Kabupaten Poso yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan radikalisme di daerah Poso padahal Peraturan Daerah tersebut diperlukan, mengingat Kabupaten Poso pernah dilanda konflik sosial yang diikuti dengan adanya gerakan radikalisme terorisme di wilayah tersebut. Upaya pencegahan radikalisme misalnya, Aparat keamanan melakukan operasi keamanan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BNPT serta instansi pemerintah terkait seperti departemen agama melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pencegahan paham radikalisme, memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren. Sedangkan program deradikalisasi hanya dilakukan oleh kepolisian dan BNPT dengan menggunakan pola pre-emptif dan preventif. Selain itu BNPT hanya terfokus pada penyuluhan di pesantren-pesantren maupun rumah ibadah, kurang proaktif dalam memberikan

penyuluhan dilingkungan sekolah, maupun perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Poso, padahal pemuda sangat rentan menerima doktrin atau paham radikalisme.

Adanya pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik kearah yang lebih demokratis, dari pemerintah (government) ke tata kelola pemerintahan (governance), kebijakan publik dipandang tidak lagi sebagai dominasi pemerintah. Makna publik juga bergeser dari 'penguasa orang banyak' yang diidentikkan dengan pemerintah ke 'bagi kepentingan orang banyak' yang identik dengan istilah stakeholder (Suharto, 2005:108). Stakeholder merupakan kelompok kepentingan yang secara normative memiliki hak dan wewenang untuk mempengaruhi keputusan kebijakan karena keputusan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap masalah dan kepentingan stakeholder tersebut.

Kebijakan pencegahan radikalisme terorisme di kabupaten Poso penting untuk didesain sesuai dengan konteks lokal di daerah, sebab jika mengacu kepada operasi keamanan atau pendekatan hard approach yang dilakukan di Kabupaten Poso, terlihat bahwa adanya dominasi yang kuat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri belum dapat menghentikan paham radikalisme dan atau menghentikan terror dari tahun ke tahun. Selain itu hadirnya TNI dalam operasi pencegahan radikalisme dapat menyebabkan tarik menarik kepentingan diantara para actor, padahal UU Nomor 5 Tahun 2018, agen utama pemberantasan Terorisme adalah BNPT yang beroperasi dalam peradilan pidana, Polri sebagai agen penegak hukum dan TNI berfungsi sebagai perbantuan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan dan pemulihan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik jika tidak

diikuti dengan peraturan presiden. Namun Permasalahan ini dapat dikaji menggunakan teori jejaring kebijakan (policy network). Dengan asumsi bahwa jika policy network berjalan dengan baik maka persoalan radikalisme di Kabupaten Poso dapat diselesaikan.

Konsep policy networks dalam kebijakan kontra radikalisme di Kabupaten Poso digunakan untuk mendeskripsikan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Ketergantungan antara aktor-aktor dalam network tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi atau mencapai tujuan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sumber daya lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya (Kickert dkk., 1999).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43H Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yaitu: (a) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (b) Mengoordinasikan antarpenghak hukum dalam penanggulangan Terorisme; (c) Mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan (d) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Sedangkan Pasal 43I mengatur peran TNI, yakni: (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang; (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Selanjutnya terkait perlindungan korban masih dipegang oleh kepolisian, padahal berdasarkan UU No 5 Tahun 2018, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai leading sector perlindungan korban sejak detik pertama peristiwa terjadi. Menurut Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Hasibullah Satrawi, perlu adanya penguatan koordinasi antarkelembagaan yang berwenang di bidang pemberantasan terorisme dengan tujuan menetapkan lembaga mana yang berwenang menetapkan korban serta mengeluarkan hak-haknya sebab hingga kini setiap lembaga mengeluarkan data menurut versi lembaga mereka masing-masing. (Tiga Kekurangan UU No 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme versi AIDA, <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/14/tiga-kekurangan-uu-no-5-tahun-2018-tentang-tindak-pidana-terorisme-versi-aida>. Penulis: Rizal Bomantama. Diakses 21 Maret 2019).

Terkait keterlibatan masyarakat dimuat dalam UU No 5 Tahun 2018 Pasal 43B ayat 4: Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. Undang-undang tersebut tidak memuat penjelasan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam pencegahan radikalisme, namun akan diatur dengan peraturan pemerintah, yang sekarang ini sedang dalam proses penyusunan.

Sedangkan Pasal 43C yang memuat tentang kontra radikalisme: (1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan

berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme; (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait; (3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideology; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada hal tersebut, Howlett dan Ramesh (1998) meringkas bahwa terdapat 2 variabel penting dalam policy networks, yaitu actor-aktor dominan (dominant coalition) dan banyak sedikitnya peserta dalam sebuah kebijakan (number of members). Dalam konteks jaringan, kekuasaan pusat (power center) tidak menjadi bagian yang utama dan pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hirarkis (hierarchical authority) melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi (horizontal bargaining). Hal ini menegaskan tidak ada lagi proses pembuatan keputusan yang terpusat (Hecl, 1978; Hanf dan Scharpf 1997).

Untuk menganalisis proses kebijakan kontra radikalisme berbasis jaringan di Kabupaten Poso menggunakan konsep dimensi jaringan kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992), yakni Pertama, dimensi actor-aktor (actors). Dalam perumusan kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (participants). Untuk menentukan actor-aktor serta perannya dalam kebijakan ini maka peneliti menggunakan konsep Penta Helix (Lindmark, Stureson & Roos, 2009: 24)

yang terdiri dari Pemerintah (TNI, Polri, BNPT), Swasta, Masyarakat, Perguruan Tinggi serta media. Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari background yang berbeda-beda. Kedua, dimensi Fungsi (function). Fungsi utama policy network adalah sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan kontra radikalisme ini.

Ketiga, dimensi Struktur (structure). Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat. Keempat, dimensi Pelembagaan (Institutionalization). Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Kelima, dimensi Aturan bertindak (rules of conduct). Keenam, dimensi Hubungan kekuasaan (power relations) yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (distribution of power). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya dan kebutuhan di antara aktor-aktor. Dan ke tujuh, dimensi strategi actor (actor strategies). Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan network sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder non pemerintahan melalui jejaring kebijakan dapat berperan dalam menyelesaikan problem kebijakan yang ada.

Kerjasama antar pemangku kepentingan melalui tindakan kolektif dengan pendekatan teori collective action (Bogason, 2001). Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43I ayat (4), bahwa salah satu bentuk kesiapsiagaan nasional dilakukan

melalui pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat harus turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Selain itu, semangat governance telah menitikberatkan kepada kompatibilitas diantara aktor kebijakan yaitu pemerintah (state), sektor swasta (Private) dan masyarakat sipil (Utomo, 2005:5). Atau dengan kata lain Perumusan kebijakan yang dilakukan secara Society Centered Approach, yaitu menempatkan kekuasaan Negara berada dibawah kendali warga Negara (Hakim, 2014).

Selain itu, Kebijakan pencegahan radikalisme yang dilakukan secara kolektif dapat menyelesaikan persoalan radikalisme di Kabupaten poso. Stakeholder non state harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penanganan radikalisme melalui tindakan kolektif. Tindakan kolektif dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kondisi dimana orang atau individu melakukan sesuatu secara bersama-sama, dan ada asumsi bahwa setiap individu memiliki niat kolektif (collective intention) melakukan hal tersebut bersama (Gilbert, 2005). Adanya semangat pencegahan radikalisme melalui mekanisme gerakan sosial yang dilakukan secara masif dan bersama-sama dengan tujuan utamanya adalah pergerakan, tindakan, atau kesadaran bersama untuk sama-sama mengatasi sesuatu masalah bersama. Inti dari semua tindakan kolektif adalah movement, dimana semua aktor bertindak bersama untuk kepentingan dan tujuan bersama. Oleh karenanya strategi yang diperlukan ialah komunikasi, mobilisasi, kepemimpinan, kesempatan dan pemberdayaan para aktor yang terlibat (Tarrow (1994); McCharthy dan Zald (1987) dalam Bogason (2001).

Sedangkan menurut Asrori (2015:261), Antropisitas radikalisme dapat dilakukan melalui Jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan;

Peran Masyarakat Sipil. Peran-peran tersebut dapat mencegah upaya terorisme dan radikalisme dengan cara: Pertama, Peran pemerintah. Harus ada pembedaan soal peran (kebijakan) pemerintah yang berkaitan dengan (1) ekstremisme keagamaan dan (2) kekerasan yang muncul karena ekstremisme (religious extremism based violence). Untuk yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan (religious extremism) dipandang relatif. Secara umum, kebijakan pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah nampak jelas karena telah diatur dalam Undang-undang anti terorisme. Sedangkan ekstremisme keagamaan melalui hate speech (ujarankebencian).

Kedua, melalui jalur Institusi keagamaan dan pendidikan. Institusi keagamaan dan pendidikan berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan, sifatnya adalah sukarela dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekstrimisme keagamaan. Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama bisa berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan yang toleran. Meskipun lembaga seperti pesantren itu adalah lembaga pengajaran agama, namun sepanjang sejarah kita, pesantren-pesantren di Indonesia pada dasarnya adalah lembaga yang sangat toleran dan terbuka. Dalam memegang agama, mereka bukan ekstrem namun pious (taqwa). Ketaqwaan sangat berbeda dengan ekstrem, ia lebih individual dan banding komunal. Sementara ekstremisme keagamaan itu lebih bersifat komunal dibandingkan individual.

Ketiga, melalui peran serta masyarakat sipil. Masyarakat Sipil yang di maksud di sini adalah kelompok masyarakat yang bukan merupakan bagian dari negara (the state) dan juga bukan bagian dari

lembaga bisnis dan ekonomi (the economical). Contoh dari Masyarakat Sipil adalah ormas semacam NU, Muhammadiyah di samping juga LSM-LSM. Upaya pencegahan radikalisme tak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dan lingkungan sosial. Kontribusi masyarakat sangatlah besar, baik dalam konteks memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, maupun dalam mengontrol tindak-tanduk jaringan kekerasan ini. Bahkan, peran masyarakat dan lingkungan juga sangat signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Masyarakat dan lingkungan sosial juga bisa berperan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi terorisme. Bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme sampai ke akhirnya.

KESIMPULAN

Dalam konteks desain kebijakan pencegahan radikalisme, Policy network dapat menyelesaikan masalah radikalisme melalui kerjasama antar instansi pemerintah dengan stakeholder non state. Pola partisipasi interaktif masyarakat sangatlah dibutuhkan dimana masyarakat berpartisipasi dalam menganalisis situasi melalui tindakan kolektif (collective action) dengan metode interdisiplin dan proses pembelajaran secara terstruktur. Implementasinya, masyarakat dapat mengawasi keputusan lokal dan memiliki keterkaitan dalam menjaga serta sekaligus memperbaiki struktur dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Bila menilik pada level pertanggungjawaban (level of responsibility), masyarakat diharapkan memiliki partisipasi kreativitas (participation of creativity). Dalam kontes ini, masyarakat dilibatkan dalam mendefinisikan situasi yang pernah, sedang dan akan mereka alami, menentukan prioritas, perencanaan, implementasi,

monitoring dan evaluasi kebijakan itu sendiri. Catatan hukum, regulasi administratif, keputusan pengadilan adalah aturan formal yang bersifat memaksa dalam otoritas publik. Beberapa ahli berpandangan (Fuller, 1981; Taylor, 1982) bahwa aturan institusi legal formal tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan collective action. Diperlukan tindakan kolektif dalam berbentuk sebuah sistem yang memiliki kekuatan mengikat untuk semua stakeholder yang ada untuk menyelesaikan persoalan radikalisme di Kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, 2005. Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta: LIPPI Press.
- Ali, Nur, Muhammad. Studi Terorisme di Sulawesi Tengah. *Jurnal Al-Ulum*, Volume 16 Nomor 2, Desember 2016. Halaman 496-516.
- Asrori, Ahmad, Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 261).
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2017). *Criminal behavior: A psychological approach*. Chicago.
- Bogason, Peter. 2001. *Public Policy and local Governance*. Edward Elgar Publishing Limited: UK.
- Chin, Sawson, Woodham, Ghimar. 2016. *Journal of International Affairs*; Spring/Summer, Proquest. Pg 115.
- Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), *First Reptot of the Working Group Redicalisation and Extremism that Lead to Terorrism*, Inventory of State Program, 2008.
- Ezzarqui, Leila. 2010. *Deradicalization and Rehabilitation Program: The Case Study of Saudi Arabia*, School of arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC.

- Galam, A. 2002. The September 11 Attack: A Percolation of Individual Passive Support. *The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex System*. 269-272.
- Golose, Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
- Halibas, Alrence Santiago. Sibayan, Rowena Ocier. Maata, Rolou Lyu Rodriguez (2017). The Pentahelix Model of Innovation In Oman : An Hei Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*. Volume 12 2017. Informing Science Institute. Palmer.
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakaarta: Pustaka Masyarakat Stara. 2010:19.
- Heclo, Hug, 1978. Issue Networks and Thre Executive Establishment, in King Anthony (ed). *The New American Political System*. American Enterprise Institute. Washington DC.
- Horgan, John, Tore Bjørngo. 2009. *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge, h. 178.
- Howlett, Michael, Ishani Mukherjee. 2017. Policy Design : from Tools to Patches. *Canadian Public Administration*, Volume 60, issue 1.
- Jordan, Andrew, and Elah Matt. 2014. "Designing policies that intentionally stick: policy feedback in a changing climate." *Policy Sciences* 47 (3):227-47.
- Jazuli, Ahmad, 2016. Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10, Nomor 2 Tahun 2016.
- Khan Khurshid, Afifa Kiran. 2016. Emerging Tendencies of Radicalization in Pakistan: A Proposed Counter-Radicalization Strategy, *Journal of International affairs; ProQuest*. pg 125.
- Linder, Stephen H., and B. Guy Peters. 1989. "Instruments of Government: Perceptions and Contexts." *Journal of Public Policy* 9 (1):35-58.
- . 1990. "Policy formulation and the challenge of conscious design." *Evaluation and Program Planning* 13 (3):303-11.
- Lowi, Theodore J. 1964. "American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory." *World Politics* 16 (4):677-715.
- Lynch, O. 2014. *British Muslim Youth: Radicalisation, Terrorism and The Construction of The Other*. *Critical Studies on Terrorism*. 241-261.
- Neumann, P. 2013. The Truble with radicalization. *Journal International Affairs*. 873-893.
- Suharto, Edi. 2006. Pembangunan kesejahteraan social dalam pusaran desentralisasi dan good governance. Makalah disampaikan dalam semiloka kompetensi sumberdaya manusia kesejahteraan social di Era desentralisasi dan good governance tanggal 21 maret 2006. Bbpkks: Banjarmasin.
- Utomo, Warsito. 2005. *Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal, Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 26 Februari 2005, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Waarden, Van Frans. Dimensions and Types of Policy Networks. *European Journal of Political Research/ Volume 21, issue 1-2, 1992*.